

PERANAN MATERAI DALAM KEABSAHAN PERJANJIAN

Yudhi Widyo Armono¹ Andika Teo Setyawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta

²Fakultas Hukum-Universitas Surakarta

¹armono.yudhi@gmail.com

²andika.teo@gmail.com

abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan materai dalam suatu perjanjian. Untuk mengetahui apa materai menentukan sahnyanya suatu surat perjanjian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui Pustaka yang meliputi buku-buku, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data adalah analisis interaktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa materai bukanlah ukuran yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian. Jika isi suatu perjanjian atau kontrak mengandung hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata perjanjian atau kontrak tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan yuridis sekalipun telah dibubuhi oleh materai.

Kata Kunci : *materai, peranan materai*

ROLE OF MATERIALS IN AGREEMENT VALIDITY

Andika Teo Setyawan¹, Yudhi Widyo Armono²

¹Faculty of Law, University of Surakarta

²Faculty of Law-Surakarta University

¹andika.teo@gmail.com

²armono.yudhi@gmail.com

abstract

The purpose of this study was to determine the role of the stamp duty in an agreement. To find out what the stamp determines the validity of a letter of agreement. The research methodology used is a juridical-normative approach by collecting secondary data obtained through the Pustaka which includes books and documents, as well as the internet related to the object of research. The data analysis technique is interactive analysis. The results of the study can be concluded that the stamp duty is not a measure that determines the validity of a letter of agreement. If the contents of an agreement or contract contain things that are prohibited by laws and regulations, then based on the provisions of Article 1320 of the Civil Code the agreement or contract is declared to have no juridical force even though it has been affixed with stamp duty.

Keywords: *stamp duty, the role of stamp duty*

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional. Negara dalam menyelenggarakan

Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat.¹

¹ Kaelan, 2008. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hal. 159

Landasan yuridis pemungutan pajak mengacu pada Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”.² Dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran bea materai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.³ Sengketa hukum berkaitan dengan surat perjanjian yang sudah dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata namun tanpa menggunakan materai. Lazimnya dalam praktik keseharian, setiap surat perjanjian menyertakan materai. Alasannya tiada lain adalah untuk keabsahan dari surat perjanjian itu. Masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai indikator dalam menentukan sah atau

tidaknya suatu surat perjanjian.⁴

Hampir semua proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah selalu dipublikasikan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Materai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan. Sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950), ditetapkan besarnya tarif bea materai dan perubahan tarif bea

² Ibid hal. 278

³ Eugenia Liliawati Muljono, 1999. Tanya-Jawab BEA MATERAI, Jakarta. Harvarindo, hal. 31

⁴ K. Kusdi Wartanaya, Kekuatan Yuridis Meterai Dalam Surat Perjanjian, NA Martana- Kertha Semaya 2013-ojs.unud.ac.id. diakses 6 Oktober 2020 Pukul 21.30 WIB.

materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai.

Dokumen yang dikenakan Bea Meterai Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), yang dikenakan bea materai dibatasi pada dokumen-dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Kehadiran materai di setiap dokumen tertentu selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, selain itu juga penggunaan materai yang paling dirasakan kehadirannya adalah penggunaan materai yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui pembuatan surat perjanjian/kontrak. Untuk memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut. Hukum perdata pada

hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Dalam Buku III KUH Perdata perihal memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku III terdiri dari 18 bab yang banyak mengatur mengenai perjanjian, salah satu contohnya adalah perjanjian jual beli. Dalam jual beli ataupun perikatan lainnya mengandung perjanjian yang mana mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1313 yaitu: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan

terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian, tidak menutup akan menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan yang dimaksud yaitu mengenai surat perjanjian yang telah dibubuhi tanda tangan, namun tanpa materai. Lazimnya dalam praktik keseharian, setiap surat perjanjian menyertakan materai. Alasannya tiada lain adalah untuk keabsahan dari surat perjanjian itu. Masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yakni tentang:

1. Bagaimana peranan materai dalam suatu perjanjian ?
2. Apakah materai menentukan sah suatu surat dalam perjanjian ?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normaif yang bersifat deskriptif, menurut Soerjono Soekamto,

penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum.⁵ Penulis menggunakan model Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Model analisis yang digunakan bahwa aktivitas analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas dan datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu meliputi tiga hal yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.⁶

PEMBAHASAN

⁵ Nasution S, 1992. Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung, hal. 52.

⁶ Masnur Muslich, Melaksanakan PTK itu Mudah. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 52

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian Salah satu elemen penting dalam sebuah perjanjian adalah isi dari perjanjian tersebut. Isi perjanjian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini berisi hak dan kewajiban yang harus yang harus dipenuhi para pihak. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, yang dimaksud dengan isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut baik secara tertulis maupun tidak tertulis.⁷

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundangundangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, menjelaskan : “Setiap

orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara perdata terutama mengenai perjanjian, maka yang dapat dijadikan alat bukti pada saat persidangan salah satunya adalah bukti tertulis berupa surat perjanjian. Surat tersebut dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat itu harus ditanda tangani, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 KUH Perdata. Kebutuhan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain. Jadi, fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta. Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi meterai agar dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Namun hal ini bukan berarti dengan tiadanya meterai dalam alat bukti tertulis menyebabkan tidak sahnya perbuatan

⁷ utik Triwulan Titik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta. Prestasi Pustaka, 2006, hal. 256-257.

hukum yang dilakukan, hanya akta dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan.⁸

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat di bedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat di bedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Suatu surat untuk dapat di katakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja, dan harus dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu di buat. Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai akta di atur dalam Pasal 1867 sampai Pasal 1880.

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ditetapkan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Sepakat Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari

mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.

- b. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian Cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami.

⁸ Bambang Waluyo, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud cakap adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun tetapi telah pernah kawin.

Mengenai perempuan yang bersuami menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami, yang dapat disimpulkan bahwa seorang istri cakap hukum, sehingga dapat bebas melakukan perbuatan hukum.

- c. Objek atau Hal Tertentu Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

- d. Suatu Sebab yang Halal Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

B. PENUTUP

Pengaturan tentang Materai

diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Pengertian materai tertuang pada Pasal 1 Ayat 2 Huruf b, yaitu: Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan maksud dari materai tertuang pada UU Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 1 Ayat 1, yaitu: Dengan nama Bea Materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini.

Dari 2 Pasal ini jelas bahwa Materai adalah sebuah benda yang berbentuk tempel atau kertas yang bertujuan sebagai bukti pembayaran Pajak. Fungsi meterai terhadap surat perjanjian yaitu sebagai pajak atas dokumen karena objek dari Bea Meterai adalah dokumen dalam hal ini adalah surat perjanjian yang bersifat perdata.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, fungsi atau hakikat utama bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu.

Pada Pasal 1320 BW/KUH

Perdata mengenai perjanjian, tidak disebutkan bahwa materai merupakan salah satu syarat sah perjanjian. Dengan begitu, anggapan bahwa jika dalam surat perjanjian tidak disertakan materai maka dokumen perjanjian tersebut tidak sah adalah salah. Karena selama keempat syarat sah perjanjian tersebut terpenuhi, maka perjanjian antara kedua belah pihak tersebut dinilai sah.

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea materai. Dengan tiadanya materai dalam suatu

surat perjanjian, tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian.

Artinya materai bukanlah ukuran yang menentukan keabsahan sebuah surat perjanjian. Jika isi suatu perjanjian atau kontrak mengandung hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHP data perjanjian atau kontrak tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan yuridis sekalipun telah dibubuhi oleh materai.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, 2008. Pendidikan Pancasila, Yogyakarta. Paradigma
- Eugenia Liliawati Muljono, 1999. Tanya-Jawab BEA MATERAI, Jakarta. Harvarindo
- K. Kusdi Wartanaya, Kekuatan Yuridis Meterai Dalam Surat Perjanjian, NA Martana- Kertha Semaya 2013-ojs.unud.ac.id. diakses 6 Oktober 2020 Pukul 21.30 WIB.
- Nasution S, 1992. Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung
- Masnur Muslich, Melaksanakan PTK itu Mudah. (Jakarta:Bumi Aksara, 2011)
- Tutik Triwulan Titik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta. Prestasi Pustaka, 2006
- Bambang Waluyo, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Afhami, Sahal. "Role of Legal Consultants Education on Corporate Social Responsibility and Social Impact." *Journal of Social Studies Education Research* 12.2 (2021): 152-179.